

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk melihat bagaimana doktrin-doktrin hukum pidana tentang ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil dikaitkan dengan penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan dan kinerja para jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjungkarang dalam proses pencarian keadilan dalam kerangka penegakan hukum TPK di Kota Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa tindak pidana korupsi.

(3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

(4) Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pembatalan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hak uji materiil

c. Bahan hukum tersier

yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989: 152). Dalam penelitian ini populasi adalah jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tanjungkarang dan dosen jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin dipenuhi melalui responden, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 2. Advokat pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum
(BKBH) Adil Makmur Bandar Lampung | : 2 orang |
| 3. <u>Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila</u> | : 2 orang |
| Jumlah | : 6 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Data sekunder, dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.
- b. Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun studi lapangan, maka diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3S.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung, 2005, Bandar Lampung, Unila Press.